



P U T U S A N
Nomor 136/Pid.Sus/2017/PNBjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MUHAMMAD KHOWASI alias PUTRA bin KHAIRIL ANWAR.**

Tempat Lahir : Martapura.

Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 19 Maret 1987.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jalan Menteri 4 Gang Swakarya 1 No.60
Kelurahan Sungai Paring Kabupaten Banjar.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Februari 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan 14 Maret 2017.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan 23 April 2017.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 April 2017 sampai dengan 6 Mei 2017.
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan 1 Juni 2017.
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017.

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2017/PNBjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. **ABDUL HAMID, S.H.,M.H., dan Rekan**, Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) yang beralamat di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru Jalan Trikora Nomor 3 Banjarbaru, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tentang penunjukan Penasihat Hukum Nomor 136/Pen.Pid/2017/PN.Bjb tertanggal 15 Mei 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 3 Mei 2017 Nomor 136/Pid.Sus/2017/PNBjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 3 Mei 2017 Nomor 136/Pen.Pid/2017/PNBjb tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD KHOWASI Als PUTRA Bin H. KHAIRIL ANWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana **Turut serta menyalahgunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD KHOWASI Als PUTRA Bin H. KHAIRIL ANWAR sebagaimana tersebut di atas dengan pidana penjara selama 03 tahun 06 bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 buah pipet kaca
2. 1 buah klip plastik berisikan sisa sabu
3. 1 buah dompet warna hitam
4. 1 buah tissue
5. 2 lembar kertas
6. 1 buah bong dari botol listerine
7. 2 buah mancis
8. 1 buah HP merk Samsung
9. 1 buah HP merk Nokia

DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM GUNA DIPERGUNAKAN
DALAM PERKARA LAIN

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 02 Mei 2017 dengan dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD KHOWASI Als PUTRA Bin KHAIRIL ANWAR** bersama sama saksi **RAUDATUL ADAWIYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari senin tanggal 20 februari 2017 sekitar pukul 18.00 wita atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di gang bersama blok antasari RT 3 Kelurahan komet Kota Banjarbaru atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi masyarakat ke Polres Banjarbaru yang mengatakan bahwa di sebuah kost di gang bersama daerah kelurahan komet sedang terjadi pesta sabu- sabu. Menindak lanjuti informasi tersebut lalu saksi **HARIS SAPUTRA dan FIRDAUS TARIGAN (keduanya anggota Polres Banjarbaru)** bersama rekan- rekan yang lain segera menuju ke sana. Bahwa sesampainya disana lalu saksi **HARIS SAPUTRA dan FIRDAUS TARIGAN** segera masuk ke dalam kost dan melihat ada terdakwa bersama saksi **RAUDATUL ADAWIYAH** ada di dalam kamar. Kemudian setelah memperkenalkan diri sebagai anggota Polisi lalu saksi **HARIS SAPUTRA dan FIRDAUS TARIGAN** melakukan penggeledahan badan dan kamar dan dari hasil penggeledahan ditemukan

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 klip sabu- sabu dalam dompet warna hitam yang disimpan di dalam keranjang pakaian bersama- sama 1 buah pipet kaca yang masih ada sisa sabunya, 1 lembar tissue warna putih, 1 buah botol plastik, 2 buah sedotan dan 1 buah Mancis dimana keranjang pakaian tersebut diletakkan di dekat kasur. Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi RAUDATUL ADAWIYAH segera diamankan dan dibawa ke Polres Banjarbaru guna proses lebih lanjut

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017, terdakwa bersama sama dengan saksi ATMALA SAIDAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi ke Banjarmasin untuk membeli sabu- sabu seharga Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) sebanyak 5 gram dimana sabu- sabu tersebut diambil dari saudara AGUS di daerah Gatot Banjarmasin. Setelah berhasil mengambil sabu- sabu lalu terdakwa dan saksi ATMALA SAIDAH kembali ke rumah saksi ATMALA SAIDAH di Banjarbaru. Selanjutnya sabu- sabu seharga Rp 7.000.000 tersebut dibagi sebanyak 13 paket sabu- sabu oleh terdakwa dan sdr M. ZAINUDDIN. Setelah itu lalu terdakwa mengambil 1 paket sabu- sabu dan pulang ke kontrakkannya. Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 20 februari 2017, terdakwa mendatangi rumah kontrakan saksi RAUDATUL ADAWIYAH dan setelah itu lalu terdakwa mengajak saksi RAUDATUL ADAWIYAH untuk menghisap sabu dan saksi RAUDATUL ADAWIYAH menyetujuinya. Kemudian terdakwa segera menyiapkan peralatan untuk menghisap sabu lalu setelah siap terdakwa dan saksi RAUDATUL ADAWIYAH bergantian menghisap sabu- sabu sebanyak masing- masing 5 kali hisapan. Bahwa setelah selesai lalu terdakwa mengatakan akan menyimpan sisa sabu yang masih ada untuk nanti dipakai lagi dan saksi RAUDATUL ADAWIYAH menyetujuinya. Bahwa kemudian terdakwa menyimpan 1 klip sabu- sabu yang masih tersisa ke dalam dompet warna hitam lalu dompet tersebut dimasukkan ke dalam keranjang pakaian bersama peralatan untuk menghisap sabu- sabu. Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 22 februari 2017 saat terdakwa dan saksi RAUDATUL

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADAWIYAH sedang ada di rumah kontrakan, tiba-tiba beberapa anggota Polisi diantaranya saksi HARIS SAPUTRA dan FIRDAUS TARIGAN segera masuk ke dalam kost dan melihat ada terdakwa bersama saksi RAUDATUL ADAWIYAH ada di dalam kamar. Kemudian setelah memperkenalkan diri sebagai anggota Polisi lalu saksi HARIS SAPUTRA dan FIRDAUS TARIGAN melakukan penggeledahan badan dan kamar dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 klip sabu-sabu dalam dompet warna hitam yang disimpan di dalam keranjang pakaian bersama-sama 1 buah pipet kaca yang masih ada sisa sabunya, 1 lembar tissue warna putih, 1 buah botol plastik, 2 buah sedotan dan 1 buah Mancis dimana keranjang pakaian tersebut diletakkan di dekat kasur. Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi RAUDATUL ADAWIYAH segera diamankan dan dibawa ke Polres Banjarbaru guna proses lebih lanjut.

Bahwa 1 klip serbuk bening diduga narkotika seberat 0,26 gram yang ditemukan dalam dompet warna hitam serta 1 buah pipet kaca yang didalamnya terdapat serbuk bening diduga narkotika adalah positif mengandung Metamfetamina sebagaimana termasuk dalam Golongan I U.U Nomor 35 Tahun 2009 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BARESKRIM PUSLABFOR CABANG SURABAYA NO LAB 2303NNF/2017 tanggal 17 maret 2017

Bahwa Terdakwa dan saksi RAUDATUL ADAWIYAH dalam menyimpan atau menguasai narkotika golongan I di dalam dompet warna hitam tersebut dilakukan tanpa ijin dari Instansi yang berwenang serta tanpa adanya resep dari Dokter dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) U.U Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA** -----

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD KHOWASI Als PUTRA Bin KHAIRIL ANWAR** pada waktu dan tempat sebagaimana Dakwaan kesatu, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi masyarakat ke Polres Banjarbaru yang mengatakan bahwa di sebuah kost di gang bersama daerah kelurahan komet sedang terjadi pesta sabu- sabu. Menindak lanjuti informasi tersebut lalu saksi HARIS SAPUTRA dan FIRDAUS TARIGAN (keduanya anggota Polres Banjarbaru) bersama rekan- rekan yang lain segera menuju ke sana. Bahwa sesampainya disana lalu saksi HARIS SAPUTRA dan FIRDAUS TARIGAN segera masuk ke dalam kost dan melihat ada terdakwa bersama saksi RAUDATUL ADAWIYAH ada di dalam kamar. Kemudian setelah memperkenalkan diri sebagai anggota Polisi lalu saksi HARIS SAPUTRA dan FIRDAUS TARIGAN melakukan penggeledahan badan dan kamar dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 klip sabu- sabu dalam dompet warna hitam yang disimpan di dalam keranjang pakaian bersama- sama 1 buah pipet kaca yang masih ada sisa sabunya , 1 lembar tissue warna putih, 1 buah botol plastik, 2 buah sedotan dan 1 buah mancis dimana keranjang pakaian tersebut diletakkan di dekat kasur. Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi RAUDATUL ADAWIYAH segera diamankan dan dibawa ke Polres Banjarbaru guna proses lebih lanjut

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017, terdakwa bersama sama dengan saksi ATMALA SAIDAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi ke Banjarmasin untuk membeli sabu- sabu seharga Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) sebanyak 5 gram dimana sabu- sabu tersebut diambil dari saudara AGUS di daerah Gatot Banjarmasin. Setelah berhasil mengambil sabu- sabu

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa dan saksi ATMALA SAIDAH kembali ke rumah saksi ATMALA SAIDAH di Banjarbaru. Selanjutnya sabu- sabu seharga Rp 7.000.000 tersebut dibagi sebanyak 13 paket sabu- sabu oleh terdakwa dan sdr M. ZAINUDDIN. Setelah itu lalu terdakwa mengambil 1 paket sabu- sabu dan pulang ke kontraknya. Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 20 februari 2017, terdakwa mendatangi rumah kontrakan saksi RAUDATUL ADAWIYAH dan setelah itu lalu terdakwa mengajak saksi RAUDATUL ADAWIYAH untuk menghisap sabu dan saksi RAUDATUL ADAWIYAH menyetujuinya. Kemudian terdakwa segera menyiapkan peralatan untuk menghisap sabu lalu setelah siap terdakwa dan saksi RAUDATUL ADAWIYAH bergantian menghisap sabu- sabu sebanyak masing- masing 5 kali hisapan. Bahwa setelah selesai lalu terdakwa menyimpan 1 klip sabu- sabu yang masih tersisa ke dalam dompet warna hitam lalu dompet tersebut dimasukkan ke dalam keranjang pakaian bersama peralatan untuk menghisap sabu- sabu. Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 22 februari 2017 saat terdakwa dan saksi RAUDATUL ADAWIYAH sedang ada di rumah kontrakan, tiba- tiba beberapa anggota Polisi diantaranya saksi HARIS SAPUTRA dan FIRDAUS TARIGAN segera masuk ke dalam kost dan melihat ada terdakwa bersama saksi RAUDATUL ADAWIYAH ada di dalam kamar. Kemudian setelah memperkenalkan diri sebagai anggota Polisi lalu saksi HARIS SAPUTRA dan FIRDAUS TARIGAN melakukan pengeledahan badan dan kamar dan dari hasil pengeledahan ditemukan 1 klip sabu- sabu dalam dompet warna hitam yang disimpan di dalam keranjang pakaian bersama- sama 1 buah pipet kaca yang masih ada sisa sabunya , 1 lembar tissue warna putih, 1 buah botol plastik, 2 buah sedotan dan 1 buah mancis dimana keranjang pakaian tersebut diletakkan di dekat kasur. Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi RAUDATUL ADAWIYAH segera diamankan dan dibawa ke Polres Banjarbaru guna proses lebih lanjut.

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 1 klip serbuk bening diduga narkotika seberat 0,26 gram yang ditemukan dalam dompet warna hitam serta 1 buah pipet kaca yang didalamnya terdapat serbuk bening diduga narkotika adalah positif mengandung Metamfetamina sebagaimana termasuk dalam Golongan I U.U Nomor 35 Tahun 2009 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BARESKRIM PUSLABFOR CABANG SURABAYA NO LAB 2303NNF/2017 tanggal 17 maret 2017

Bahwa Terdakwa dalam menyimpan atau menguasai narkotika golongan I di dalam dompet warna hitam tersebut dilakukan tanpa ijin dari Instansi yang berwenang serta tanpa adanya resep dari Dokter dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) U.U Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA** -----

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD KHOWASI Als PUTRA Bin KHAIRIL ANWAR** bersama sama saksi **RAUDATUL ADAWIYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada waktu dan tempat sebagaimana Dakwaan Kesatu **sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Berawal dari informasi masyarakat ke Polres Banjarbaru yang mengatakan bahwa di sebuah kost di gang bersama daerah kelurahan komet sedang terjadi pesta sabu- sabu. Menindak lanjuti informasi tersebut lalu saksi **HARIS SAPUTRA dan FIRDAUS TARIGAN (keduanya anggota Polres Banjarbaru)** bersama rekan- rekan yang lain segera menuju ke sana. Bahwa sesampainya disana lalu saksi **HARIS SAPUTRA dan FIRDAUS TARIGAN** segera masuk ke

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kost dan melihat ada terdakwa bersama saksi RAUDATUL ADAWIYAH ada di dalam kamar. Kemudian setelah memperkenalkan diri sebagai anggota Polisi lalu saksi HARIS SAPUTRA dan FIRDAUS TARIGAN melakukan penggeledahan badan dan kamar dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 klip sabu- sabu dalam dompet warna hitam yang disimpan di dalam keranjang pakaian bersama- sama 1 buah pipet kaca yang masih ada sisa sabunya , 1 lembar tissue warna putih, 1 buah botol plastik, 2 buah sedotan dan 1 buah Mancis dimana keranjang pakaian tersebut diletakkan di dekat kasur. Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi RAUDATUL ADAWIYAH segera diamankan dan dibawa ke Polres Banjarbaru guna proses lebih lanjut

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017, terdakwa bersama sama dengan saksi ATMALA SAIDAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi ke Banjarmasin untuk membeli sabu- sabu seharga Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) sebanyak 5 gram dimana sabu- sabu tersebut diambil dari saudara AGUS di daerah Gatot Banjarmasin. Setelah berhasil mengambil sabu- sabu lalu terdakwa dan saksi ATMALA SAIDAH kembali ke rumah saksi ATMALA SAIDAH di Banjarbaru. Selanjutnya sabu- sabu seharga Rp 7.000.000 tersebut dibagi sebanyak 13 paket sabu- sabu oleh terdakwa dan sdr M. ZAINUDDIN. Setelah itu lalu terdakwa mengambil 1 paket sabu- sabu dan pulang ke kontraknya. Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 20 februari 2017, terdakwa mendatangi rumah kontrakan saksi RAUDATUL ADAWIYAH dan setelah itu lalu terdakwa mengajak saksi RAUDATUL ADAWIYAH untuk menghisap sabu dan saksi RAUDATUL ADAWIYAH menyetujuinya. Kemudian terdakwa segera menyiapkan peralatan untuk menghisap sabu lalu setelah siap terdakwa dan saksi RAUDATUL ADAWIYAH bergantian menghisap sabu- sabu sebanyak masing- masing 5 kali hisapan dimana caranya adalah sabu dalam pipet dibakar dan asap sabu yang telah dibakar dihisap oleh terdakwa dan saksi RAUDATUL ADAWIYAH. Bahwa setelah selesai lalu terdakwa mengatakan

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2017/PNBjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menyimpan sisa sabu yang masih ada untuk nanti dipakai lagi dan saksi RAUDATUL ADAWIYAH menyetujuinya. Bahwa kemudian terdakwa menyimpan 1 klip sabu- sabu yang masih tersisa ke dalam dompet warna hitam lalu dompet tersebut dimasukkan ke dalam keranjang pakaian bersama peralatan untuk menghisap sabu- sabu.

Bahwa 1 klip serbuk bening diduga narkoba seberat 0,26 gram yang ditemukan dalam dompet warna hitam serta 1 buah pipet kaca yang didalamnya terdapat serbuk bening diduga narkoba adalah positif mengandung Metamfetamina sebagaimana termasuk dalam Golongan I U.U Nomor 35 Tahun 2009 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BARESKRIM PUSLABFOR CABANG SURABAYA NO LAB 2303NNF/2017 tanggal 17 maret 2017

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan RS IDAMAN BANJARBARU nomor 0091/SKPN/RSUD/2017 tanggal 27 Februari 2017 yang ditandatangani dr YINYIN WAHYUNI O.Sp.PK yang menyatakan bahwa urine terdakwa MUHAMMAD KHOWASI Als PUTRA Bin H. KHAIRIL ANWAR positif mengandung menthamphatamine

Bahwa terdakwa dan saksi RAUDATUL ADAWIYAH telah bersama- sama menyalahgunakan narkoba golongan 1 bagi dirinya sendiri dimana caranya adalah sabu dalam pipet dibakar dan asap sabu yang telah dibakar dihisap oleh terdakwa dan saksi RAUDATUL ADAWIYAH secara bergantian hal tersebut dilakukan tanpa ijin dari Instansi yang berwenang serta tanpa adanya resep dari Dokter dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a U.U Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP**-----

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2017/PNBjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **HARIS SAPUTRA:**

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke depan persidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 20 Februari 2017 sekitar pukul 18.00 bertempat di Gang Bersama Blok Antasari RT 3 Kelurahan Komet Kota Banjarbaru;
- Bahwa berawal saat satuan Narkoba Polres Banjarbaru mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di salah satu kos- kosan daerah Komet diduga ada pesta sabu- sabu. Selanjutnya saksi bersama rekan Polisi yang lain segera menuju rumah kost yang dimaksud. Bahwa sesampainya disana lalu saksi melihat terdakwa ada dalam kamar bersama sdr RAUDATUL ADAWIYAH;
- Bahwa saksi lalu mengenalkan diri sebagai anggota Polisi lalu mulai melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) klip sabu- sabu dalam dompet warna hitam yang disimpan di dalam keranjang pakaian bersama- sama 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabunya , 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah botol plastik, 2 (dua) buah sedotan dan 1 (satu) buah mancis dimana keranjang pakaian tersebut diletakkan di dekat kasur;
- Bahwa kemudian terdakwa diamankan dan ditanya perihal barang bukti yang ditemukan dan terdakwa mengatakan bahwa barang bukti tersebut

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2017/PNBjb



adalah sabu- sabu yang dihisap oleh terdakwa bersama sdr RAUDATUL ADAWIYAH beberapa hari sebelumnya dan sisanya lalu dimasukkan terdakwa ke dalam keranjang pakaian di kamar kost sdr RAUDATUL ADAWIYAH dan rencananya pada hari itu mereka berdua mau menghisap sabu- sabu lagi namun terlebih dulu diamankan petugas. Kemudian terdakwa ditanya perihal sabu- sabu tersebut dan dijawab terdakwa bahwa membeli sabu sabu di Banjarmasin;

- Bahwa saat penangkapan tersebut hanya ditemukan peralatan menghisap sabu saja serta sebuah pipet kaca yang masih ada sisa sabunya menempel di pipet tersebut serta satu klip plastik berisikan sisa sabu yang baru dikonsumsi terdakwa bersama sdr RAUDATUL ADAWIYAH beberapa hari sebelumnya;
- Bahwa saksi menanyakan ijin untuk menghisap sabu- sabu tersebut dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk menghisap atau mengkonsumsinya dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres guna proses lebih lanjut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **FIRDAUS TARIGAN:**

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke depan persidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 20 Februari 2017 sekitar pukul 18.00 bertempat di Gang Bersama Blok Antasari RT 3 Kelurahan Komet Kota Banjarbaru;
- Bahwa berawal saat satuan Narkoba Polres Banjarbaru mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di salah satu kos- kosan daerah Komet diduga ada pesta sabu- sabu. Selanjutnya



saksi bersama rekan Polisi yang lain segera menuju rumah kost yang dimaksud;

- Bahwa sesampainya disana lalu saksi melihat terdakwa ada dalam kamar bersama sdr RAUDATUL ADAWIYAH;
- Bahwa saksi lalu mengenalkan diri sebagai anggota Polisi lalu mulai melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) klip sabu- sabu dalam dompet warna hitam yang disimpan di dalam keranjang pakaian bersama- sama 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabunya, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah botol plastik, 2 (dua) buah sedotan dan 1 (satu) buah mancis dimana keranjang pakaian tersebut diletakkan di dekat kasur;
- Bahwa kemudian terdakwa diamankan dan ditanya perihal barang bukti yang ditemukan dan terdakwa mengatakan bahwa barang bukti tersebut adalah sabu- sabu yang dihisap oleh terdakwa bersama sdr RAUDATUL ADAWIYAH beberapa hari sebelumnya dan sisanya lalu dimasukkan terdakwa ke dalam keranjang pakaian di kamar kost sdr RAUDATUL ADAWIYAH dan rencananya pada hari itu mereka berdua mau menghisap sabu- sabu lagi namun terlebih dulu diamankan petugas. Kemudian terdakwa ditanya perihal sabu- sabu tersebut dan dijawab terdakwa bahwa membeli sabu sabu di Banjarmasin;
- Bahwa saat penangkapan tersebut hanya ditemukan peralatan menghisap sabu saja serta sebuah pipet kaca yang masih ada sisa sabunya menempel di pipet tersebut serta satu klip plastik berisikan sisa sabu yang baru dikonsumsi terdakwa bersama sdr RAUDATUL ADAWIYAH beberapa hari sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menanyakan ijin untuk menghisap sabu- sabu tersebut dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk menghisap atau mengkonsumsinya dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres guna proses lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi **RAUDATUL ADAWIYAH:**

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke depan persidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sekitar pukul 18.00 bertempat di Gang Bersama Blok Antasari RT 3 Kelurahan Komet Kota Banjarbaru;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sekitar jam 18.00 wita, datang terdakwa ke kost saksi dimana terdakwa memang sudah sering datang ke kost saksi;
- Bahwa kemudian saat terdakwa dan saksi sedang berada dalam kamar tiba- tiba satuan narkoba Polres Banjarbaru datang ke kamar kost saksi. Bahwa kemudian setelah memperkenalkan diri sebagai anggota Polisi lalu mulai melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) klip sabu- sabu dalam dompet warna hitam yang disimpan di dalam keranjang pakaian bersama- sama 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabunya , 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah botol plastik, 2 (dua) buah sedotan dan 1 (satu) buah mancis dimana keranjang pakaian tersebut diletakkan di dekat kasur;
- Bahwa kemudian terdakwa diamankan dan ditanya perihal barang bukti yang ditemukan dan terdakwa mengatakan bahwa barang bukti tersebut adalah sabu- sabu yang dihisap oleh terdakwa bersama saksi beberapa hari sebelumnya dan sisanya lalu dimasukkan terdakwa ke dalam

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2017/PNBjb



keranjang pakaian di kamar kost saksi namun saksi tidak tahu kalau terdakwa telah memasukkan sisa sabu tersebut ke dalam keranjang pakaiannya. Bahwa pada hari penangkapan, terdakwa juga tidak ada memberitahu dahulu kalau terdakwa mau menghisap sabu- sabu dengan saksi di kamar kost saksi;

- Bahwa saksi dan terdakwa terakhir kali menghisap sabu bersama- sama di kamar kost saksi pada hari senin tanggal 21 Februari 2017;
- Bahwa terdakwa dan saksi sudah sekitar 5 (lima) kali menghisap sabu- sabu di kamar kost saksi dan saksi tidak pernah ikut membeli sabu dengan terdakwa karena saksi hanya diajak saja menghisap sabu oleh terdakwa;
- Bahwa semua peralatan menghisap sabu disiapkan terdakwa dan saksi hanya ikut menghisap saja. Bahwa benar barang bukti berupa pipet, bong serta satu buah klip sisa sabu adalah barang bukti yang dipakai terdakwa dan saksi menghisap sabu- sabu;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk menghisap atau mengkonsumsinya dan selanjutnya terdakwa bersama saksi dibawa ke Polres guna proses lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi ATMALA SAIDAH:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke depan persidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 20 Februari 2017 sekitar pukul 18.00 bertempat di Gang Bersama Blok Antasari RT 3 Kelurahan Komet Kota Banjarbaru;



- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian penangkapan serta penggeledahan yang dilakukan terhadap terdakwa karena saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa saksi ikut diamankan karena saksi pernah membeli sabu- sabu seharga Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) bersama terdakwa di Banjarmasin dimana kemudian terdakwa mengambil sabu kira- kira setengah gram dan kata terdakwa mau dikonsumsi sendiri;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi RAUDATUL ADAWIYAH;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan bagaimana terdakwa bersama saksi RAUDATUL ADAWIYAH menghisap sabu- sabu;
- Bahwa terdakwa dan saksi tidak bekerja di bidang kesehatan serta tidak memiliki ijin untuk menggunakan sabu- sabu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **MUHAMMAD KHOWASI alias PUTRA bin KHAIRIL ANWAR** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke depan persidangan dalam perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sekitar pukul 18.00 bertempat di Gang Bersama Blok Antasari RT 3 Kelurahan Komet Kota Banjarbaru;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017, Terdakwa bersama sama dengan saksi ATMALA SAIDAH pergi ke Banjarmasin untuk membeli sabu- sabu seharga Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dimana sabu- sabu tersebut diambil dari saudara AGUS di daerah Gatot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin. Setelah berhasil mengambil sabu- sabu lalu Terdakwa dan saksi ATMALA SAIDAH kembali ke rumah saksi ATMALA SAIDAH di Banjarbaru. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu- sabu untuk dikonsumsi sendiri dan pulang ke kontrakannya. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017, Terdakwa mendatangi rumah kontrakan saksi RAUDATUL ADAWIYAH dan setelah itu lalu Terdakwa mengajak saksi RAUDATUL ADAWIYAH untuk menghisap sabu dan saksi RAUDATUL ADAWIYAH menyetujuinya. Kemudian Terdakwa segera menyiapkan peralatan untuk menghisap sabu lalu setelah siap Terdakwa dan saksi RAUDATUL ADAWIYAH bergantian menghisap sabu- sabu sebanyak masing- masing 5 (lima) kali hisapan dimana caranya adalah sabu dalam pipet dibakar dan asap sabu yang telah dibakar dihisap oleh Terdakwa dan saksi RAUDATUL ADAWIYAH. Bahwa setelah selesai lalu Terdakwa menyimpan sisa sabu-sabu yang masih ada untuk nanti dipakai lagi;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) klip sabu- sabu yang masih tersisa ke dalam dompet warna hitam lalu dompet tersebut dimasukkan ke dalam keranjang pakaian bersama peralatan untuk menghisap sabu- sabu;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017, Terdakwa mendatangi saksi RAUDATUL ADAWIYAH di kostnya untuk menghisap sabu- sabu lagi namun belum sempat menghisap sabu- sabu, tiba- tiba satuan narkoba Polres Banjarbaru datang ke kamar kost saksi RAUDATUL ADAWIYAH. Bahwa kemudian setelah memperkenalkan diri sebagai anggota Polisi lalu mulai melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) klip sabu- sabu dalam dompet warna hitam yang disimpan di dalam keranjang pakaian bersama- sama 1 (satu) buah pipet

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2017/PNBjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca yang masih ada sisa sabunya , 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah botol plastik, 2 (dua) buah sedotan dan 1 (satu) buah mancis dimana keranjang pakaian tersebut diletakkan di dekat kasur;

- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan dan ditanya perihal barang bukti yang ditemukan dan Terdakwa mengatakan bahwa barang bukti tersebut adalah sabu- sabu yang dihisap oleh Terdakwa bersama saksi RAUDATUL ADAWIYAH beberapa hari sebelumnya dan sisanya lalu dimasukkan Terdakwa ke dalam keranjang pakaian di kamar kost saksi RAUDATUL ADAWIYAH. Bahwa saksi RAUDATUL ADAWIYAH dan Terdakwa terakhir kali menghisap sabu bersama- sama di kamar kost saksi RAUDATUL ADAWIYAH pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017;
- Bahwa Terdakwa dan saksi RAUDATUL ADAWIYAH sudah sekitar 5 (lima) kali menghisap sabu- sabu di kamar kost saksi RAUDATUL ADAWIYAH dan saksi RAUDATUL ADAWIYAH tidak pernah ikut membeli sabu dengan Terdakwa karena saksi RAUDATUL ADAWIYAH hanya diajak saja menghisap sabu oleh Terdakwa. Bahwa semua peralatan menghisap sabu disiapkan Terdakwa dan saksi RAUDATUL ADAWIYAH hanya ikut menghisap saja;
- Bahwa barang bukti berupa pipet, bong serta satu buah klip sisa sabu adalah barang bukti yang dipakai Terdakwa dan saksi RAUDATUL ADAWIYAH menghisap sabu- sabu pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017;
- Bahwa Terdakwa dan saksi RAUDATUL ADAWIYAH saat ditangkap tidak memiliki ijin yang berwenang dalam menghisap sabu tersebut dan pekerjaan terdakwa tidak ada berhubungan dengan dunia kefarmasian;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2017/PNBjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual sabu- sabu yang dibeli tersebut melainkan hanya dikonsumsi pribadi saja;
- Bahwa Terdakwa sering mengonsumsi sabu-sabu dimana frekwensinya hampir setiap hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengonsumsi sabu- sabu dan Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi atau pengobatan;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- ✚ 1 (satu) buah pipet kaca
- ✚ 1 (satu) buah klip plastik berisikan sisa sabu
- ✚ 1 (satu) buah dompet warna hitam
- ✚ 1 (satu) buah tissue
- ✚ 2 (dua) lembar kertas
- ✚ 1 (satu) buah bong dari botol listerine
- ✚ 2 (dua) buah mancis
- ✚ 1 (satu) buah HP merk Samsung
- ✚ 1 (satu) buah HP merk Nokia

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan para Saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BARESKRIM PUSLABFOR CABANG SURABAYA NO LAB 2303NNF/2017 tanggal 17 Maret 2017;
2. Hasil pemeriksaan RS IDAMAN BANJARBARU nomor 0091/SKPN/RSUD/2017 tanggal 27 Februari 2017 yang ditandatangani dr YINYIN WAHYUNI O.Sp.PK yang menyatakan bahwa urine Terdakwa

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2017/PNBjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD KHOWASI Als PUTRA Bin H. KHAIRIL ANWAR positif mengandung menthamphatamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta alat bukti lainnya sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** atas perkara ini sebagai berikut:

- ❖ Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sekitar pukul 18.00 bertempat di Gang Bersama Blok Antasari RT 3 Kelurahan Komet Kota Banjarbaru;
- ❖ Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017, Terdakwa bersama sama dengan saksi ATMALA SAIDAH pergi ke Banjarmasin untuk membeli sabu- sabu seharga Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dimana sabu- sabu tersebut diambil dari saudara AGUS di daerah Gatot Banjarmasin. Setelah berhasil mengambil sabu- sabu lalu Terdakwa dan saksi ATMALA SAIDAH kembali ke rumah saksi ATMALA SAIDAH di Banjarbaru. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu- sabu untuk dikonsumsi sendiri dan pulang ke kontraknya. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017, Terdakwa mendatangi rumah kontrakan saksi RAUDATUL ADAWIYAH dan setelah itu lalu Terdakwa mengajak saksi RAUDATUL ADAWIYAH untuk menghisap sabu dan saksi RAUDATUL ADAWIYAH menyetujuinya. Kemudian Terdakwa segera menyiapkan peralatan untuk menghisap sabu lalu setelah siap Terdakwa dan saksi RAUDATUL ADAWIYAH bergantian menghisap sabu- sabu sebanyak masing- masing 5 (lima) kali hisapan dimana caranya adalah sabu dalam pipet dibakar dan asap sabu yang telah dibakar dihisap oleh Terdakwa dan saksi

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2017/PNBjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAUDATUL ADAWIYAH. Bahwa setelah selesai lalu Terdakwa menyimpan sisa sabu-sabu yang masih ada untuk nanti dipakai lagi;

- ❖ Bahwa kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) klip sabu- sabu yang masih tersisa ke dalam dompet warna hitam lalu dompet tersebut dimasukkan ke dalam keranjang pakaian bersama peralatan untuk menghisap sabu- sabu;
- ❖ Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017, Terdakwa mendatangi saksi RAUDATUL ADAWIYAH di kostnya untuk menghisap sabu- sabu lagi namun belum sempat menghisap sabu- sabu, tiba- tiba satuan narkoba Polres Banjarbaru datang ke kamar kost saksi RAUDATUL ADAWIYAH. Bahwa kemudian setelah memperkenalkan diri sebagai anggota Polisi lalu mulai melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) klip sabu- sabu dalam dompet warna hitam yang disimpan di dalam keranjang pakaian bersama- sama 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabunya, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah botol plastik, 2 (dua) buah sedotan dan 1 (satu) buah Mancis dimana keranjang pakaian tersebut diletakkan di dekat kasur;
- ❖ Bahwa kemudian Terdakwa diamankan dan ditanya perihal barang bukti yang ditemukan dan Terdakwa mengatakan bahwa barang bukti tersebut adalah sabu- sabu yang dihisap oleh Terdakwa bersama saksi RAUDATUL ADAWIYAH beberapa hari sebelumnya dan sisanya lalu dimasukkan Terdakwa ke dalam keranjang pakaian di kamar kost saksi RAUDATUL ADAWIYAH. Bahwa saksi RAUDATUL ADAWIYAH dan Terdakwa terakhir kali menghisap sabu bersama- sama di kamar kost saksi RAUDATUL ADAWIYAH pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2017/PNBjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Terdakwa dan saksi RAUDATUL ADAWIYAH sudah sekitar 5 (lima) kali menghisap sabu- sabu di kamar kost saksi RAUDATUL ADAWIYAH dan saksi RAUDATUL ADAWIYAH tidak pernah ikut membeli sabu dengan Terdakwa karena saksi RAUDATUL ADAWIYAH hanya diajak saja menghisap sabu oleh Terdakwa. Bahwa semua peralatan menghisap sabu disiapkan Terdakwa dan saksi RAUDATUL ADAWIYAH hanya ikut menghisap saja;
- ❖ Bahwa barang bukti berupa pipet, bong serta satu buah klip sisa sabu adalah barang bukti yang dipakai Terdakwa dan saksi RAUDATUL ADAWIYAH menghisap sabu- sabu pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017;
- ❖ Bahwa Terdakwa dan saksi RAUDATUL ADAWIYAH saat ditangkap tidak memiliki ijin yang berwenang dalam menghisap sabu tersebut dan pekerjaan terdakwa tidak ada berhubungan dengan dunia kefarmasian;
- ❖ Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual sabu- sabu yang dibeli tersebut melainkan hanya dikonsumsi pribadi saja;
- ❖ Bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi sabu-sabu dimana frekwensinya hampir setiap hari;
- ❖ Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi sabu- sabu dan Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi atau pengobatan;
- ❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BARESKRIM PUSLABFOR CABANG SURABAYA NO LAB 2303NNF/2017 tanggal 17 maret 2017

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2017/PNBjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



❖ Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan RS IDAMAN BANJARBARU nomor 0091/SKPN/RSUD/2017 tanggal 27 Februari 2017 yang ditandatangani dr YINYIN WAHYUNI O.Sp.PK yang menyatakan bahwa urine terdakwa MUHAMMAD KHOWASI Als PUTRA Bin H. KHAIRIL ANWAR positif mengandung menthamphatamine

❖ Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun berbentuk **alternatif** yaitu:

Kesatu : Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Ketiga yaitu melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut :

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2017/PNBjb



1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Sebagai yang melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan;

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa kata **setiap orang** atau **barang siapa** disini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan "**setiap orang**" tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian akan terpenuhi jika semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **MUHAMMAD KHOWASI alias PUTRA bin KHAIRIL ANWAR** yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah **MUHAMMAD KHOWASI alias PUTRA bin KHAIRIL ANWAR**. Dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain sehingga menurut Majelis Hakim unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti terungkap fakta bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sekitar pukul 18.00 bertempat di Gang Bersama Blok Antasari RT 3 Kelurahan Komet Kota Banjarbaru;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017, terdakwa bersama sama dengan saksi ATMALA SAIDAH pergi ke Banjarmasin untuk membeli sabu- sabu seharga Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dimana sabu- sabu tersebut diambil dari saudara AGUS di daerah Gatot Banjarmasin. Setelah berhasil mengambil sabu- sabu lalu terdakwa dan saksi ATMALA SAIDAH kembali ke rumah saksi ATMALA SAIDAH di Banjarbaru. Selanjutnya sabu- sabu tersebut, terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu- sabu untuk dikonsumsi sendiri dan pulang ke kontrakkannya. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017, terdakwa mendatangi rumah kontrakan saksi RAUDATUL ADAWIYAH dan setelah itu lalu terdakwa mengajak saksi RAUDATUL ADAWIYAH untuk menghisap sabu dan saksi RAUDATUL ADAWIYAH menyetujuinya. Kemudian terdakwa segera menyiapkan peralatan untuk menghisap sabu lalu setelah siap terdakwa dan saksi RAUDATUL ADAWIYAH bergantian menghisap sabu- sabu sebanyak masing- masing 5 (lima) kali hisapan dimana caranya adalah sabu dalam pipet dibakar dan asap sabu yang telah dibakar dihisap oleh terdakwa dan saksi RAUDATUL ADAWIYAH. Bahwa setelah selesai lalu terdakwa menyimpan sisa sabu yang masih ada untuk nanti dipakai lagi . Bahwa kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) klip sabu- sabu yang masih tersisa ke dalam dompet warna hitam lalu dompet tersebut dimasukkan ke dalam keranjang pakaian bersama peralatan untuk menghisap sabu- sabu;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017, terdakwa mendatangi saksi RAUDATUL ADAWIYAH di kostnya untuk menghisap

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2017/PNBjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu- sabu lagi namun belum sempat menghisap sabu- sabu, tiba- tiba satuan narkoba Polres Banjarbaru datang ke kamar kost saksi RAUDATUL ADAWIYAH. Bahwa kemudian setelah memperkenalkan diri sebagai anggota Polisi lalu mulai melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 klip sabu- sabu dalam dompet warna hitam yang disimpan di dalam keranjang pakaian bersama- sama 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabunya , 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah botol plastik, 2 (dua) buah sedotan dan 1 (satu) buah Mancis dimana keranjang pakaian tersebut diletakkan di dekat kasur. Bahwa kemudian terdakwa diamankan dan ditanya perihal barang bukti yang ditemukan dan terdakwa mengatakan bahwa barang bukti tersebut adalah sabu- sabu yang dihisap oleh terdakwa bersama saksi RAUDATUL ADAWIYAH beberapa hari sebelumnya dan sisanya lalu dimasukkan terdakwa ke dalam keranjang pakaian di kamar kost saksi RAUDATUL ADAWIYAH. Bahwa saksi RAUDATUL ADAWIYAH dan terdakwa terakhir kali menghisap sabu bersama- sama di kamar kost saksi RAUDATUL ADAWIYAH pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017. Bahwa terdakwa dan saksi RAUDATUL ADAWIYAH sudah sekitar 5 (lima) kali menghisap sabu-sabu di kamar kost saksi RAUDATUL ADAWIYAH dan saksi RAUDATUL ADAWIYAH tidak pernah ikut membeli sabu dengan terdakwa karena saksi RAUDATUL ADAWIYAH hanya diajak saja menghisap sabu oleh terdakwa. Bahwa semua peralatan menghisap sabu disiapkan terdakwa dan saksi RAUDATUL ADAWIYAH hanya ikut menghisap saja. Bahwa benar barang bukti berupa pipet, bong serta satu buah klip sisa sabu adalah barang bukti yang dipakai terdakwa dan saksi RAUDATUL ADAWIYAH menghisap sabu- sabu pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2017/PNBjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi RAUDATUL ADAWIYAH saat ditangkap tidak memiliki ijin yang berwenang dalam menghisap sabu tersebut dan pekerjaan terdakwa tidak ada berhubungan dengan dunia kefarmasian. Bahwa terdakwa tidak pernah menjual sabu- sabu yang dibeli tersebut melainkan hanya dikonsumsi pribadi saja. Bahwa terdakwa sering mengkonsumsi sabu- sabu dimana frekwensinya hampir setiap hari. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi sabu- sabu dan terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi atau pengobatan;
- Bahwa 1 (satu) kilp serbuk bening diduga narkotika seberat 0,26 gram yang ditemukan dalam dompet warna hitam serta 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat serbuk bening diduga narkotika adalah positif mengandung Metamfetamina sebagaimana termasuk dalam Golongan I U.U Nomor 35 Tahun 2009 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BARESKRIM PUSLABFOR CABANG SURABAYA NO LAB 2303NNF/2017 tanggal 17 Maret 2017;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan RS IDAMAN BANJARBARU nomor 0091/SKPN/RSUD/2017 tanggal 27 Februari 2017 yang ditandatangani dr YINYIN WAHYUNI O.Sp.PK yang menyatakan bahwa urine terdakwa MUHAMMAD KHOWASI Als PUTRA Bin H. KHAIRIL ANWAR positif mengandung menthamphatamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Dengan demikian unsur **“Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** ini telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Sebagai yang melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2017/PNBjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti terungkap fakta bahwa :

- Terdakwa dalam menghisap sabu- sabu di kamar kost saksi RAUDATUL ADAWIYAH dilakukan berdua saja yaitu terdakwa sendiri bersama dengan saksi RAUDATUL ADAWIYAH . Bahwa mereka berdua sebelumnya telah sepakat untuk menghisap sabu dan hal tersebut dilakukan secara sadar oleh mereka berdua dimana adanya kesamaan niat dan tujuan untuk melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam **“Sebagai yang melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan”** telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur esensial delik pidana yang termuat dalam pasal dakwaan kedua ini, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“Telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Ketiga melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya dakwaan Ketiga ini maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan Kesatu dan Kedua;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan maupun pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka dengan demikian sudah sepantasnya jika Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu pidana perampasan kemerdekaan, mengingat tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika, akan tetapi pidana yang diberikan kepada Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi diri Terdakwa sehingga apabila Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

- Hal-hal yang memberatkan :
 - PerbuatanTerdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika.
- Hal-hal yang meringankan :
 - Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya.
 - Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2017/PNBjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menerapkan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- ✚ 1 (satu) buah pipet kaca
- ✚ 1 (satu) buah klip plastik berisikan sisa sabu
- ✚ 1 (satu) buah dompet warna hitam
- ✚ 1 (satu) buah tissue
- ✚ 2 (dua) lembar kertas
- ✚ 1 (satu) buah bong dari botol listerine
- ✚ 2 (dua) buah Mancis
- ✚ 1 (satu) buah HP merk Samsung
- ✚ 1 (satu) buah HP merk Nokia

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2017/PNBjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain maka patut dan sah dikembalikan kepada Penuntut Umum guna dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD KHOWASI alias PUTRA bin KHARIL ANWAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ✚ 1 (satu) buah pipet kaca
 - ✚ 1 (satu) buah klip plastik berisikan sisa sabu
 - ✚ 1 (satu) buah dompet warna hitam
 - ✚ 1 (satu) buah tissue
 - ✚ 2 (dua) lembar kertas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✚ 1 (satu) buah bong dari botol listerine
- ✚ 2 (dua) buah mancis
- ✚ 1 (satu) buah HP merk Samsung
- ✚ 1 (satu) buah HP merk Nokia

Dikembalikan kepada Penuntut Umum guna dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara atas nama Terdakwa RAUDATUL ADAWIYAH.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SENIN** tanggal **19 JUNI 2017** oleh kami: **MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RECHTIKA DIANITA, S.H.M.H.** dan **H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada **hari dan tanggal yang sama** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **RESNI NOORSARI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **MUHAMMAD INDRA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dan **Terdakwa** tanpa **didampingi Penasihat Hukum;**

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **RECHTIKA DIANITA, S.H.M.H.**

MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.

2. **H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H.**

Panitera Pengganti,

RESNI NOORSARI, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2017/PNBjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)